



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kantor Pos, tempat tinggal di Jalan Gang Meimerej belakang Bumi Marina Asri RT. XX, RW. XX, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. Pamsimas, tempat tinggal di Jalan Tugu Jepang Gang Manjadah Wajadah, RT. XX, RW. XX, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 15 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad, Tanggal 21 Februari 2016 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Manokwari

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tanggal 21 Februari 2016;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Amban;

4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak yang bernama ANAK lahir di Manokwari tanggal 06 Mei 2016 dan kini berada dibawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak tanggal 15 Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan;
- b. Bahwa Tergugat selingkuh dari Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan sering menghancurkan barang dan memaki Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat sering mengajak teman-temannya pesta minuman keras sehingga mabuk-mabukan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa Tergugat sering kali mengatakan kata cerai;
- f. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah kakaknya;
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan pada tanggal 09 bulan November 2019 terjadi pertengkaran dimana Tergugat memaki-maki Penggugat dan mengucapkan kata cerai dan Penggugat keluar dari rumah, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator kepada Majelis Hakim dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator yang bernama FATHUR RAHMAN, S.Sy., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 Juli 2020, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil juga, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat sebagian dan menolak bagian yang lain;
- Bahwa posita nomor 5 huruf c tidak benar, Tergugat selalu menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat pernah membanting HP sebanyak 2 kali akan tetapi hal itu disebabkan karena Penggugat sering berkomunikasi dengan pria lain;
- Bahwa justru Penggugat yang tidak memperhatikan anak, dikarenakan Penggugat setiap hari bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXX, tanggal 21 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Gang Meimerej, RT. XX, RW. XX, Kelurahan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: .

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Februari 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Bumi Marina, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Amban bersama dengan saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat pulang dari rumah orang tua Tergugat di Nabire, muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena anak Penggugat dan Tergugat yang ikut dengan orang tua Tergugat di Nabire, tidak mendapat perhatian dengan baik;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengambil anak tersebut dari Nabire, sesampainya di Manokwari anak tersebut sakit dan harus menjalani opname selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya sebanyak 1 kali;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Gang Meimerej, Bumi Marina Asri RT. XX, RW. XX,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Saudara Angkat Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saudara angkat Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016, dimana saksi menghadiri sendiri acara tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Bumi Marina, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Amban bersama dengan saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019, muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat yang sering mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mabuk-mabukan sebanyak 2 kali, sedangkan Penggugat mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah mengantar Penggugat pergi ke tempat kerja di Kantor Pos Kota dekat pelabuhan;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikannya akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 21 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 angka 1 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manokwari berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 130 HIR,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator FATHUR RAHMAN, S.Sy., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa mulai bulan Maret tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dari Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan sering menghancurkan barang dan memaki Penggugat, Tergugat sering mengajak teman-temannya pesta minuman keras sehingga mabuk-mabukan di rumah Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering kali mengatakan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada November 2019 selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini telah 6 bulan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian, dan sebagian lagi menolak gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat selalu menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat pernah membanting HP sebanyak 2 kali akan tetapi hal itu disebabkan karena Penggugat sering berkomunikasi dengan pria lain;
- Bahwa justru Penggugat yang tidak memperhatikan anak, dikarenakan Penggugat setiap hari bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat maka Penggugat dibebani pembuktian dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P, karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Manokwari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, maka untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga 2 saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil saksi pertama dan saksi kedua mengetahui/melihat penyebab dan akibat perpisahan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, maka dengan telah dianggap terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 7 (tujuh) bulan, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 Rbg;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim sebab-sebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya maka bantahan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi-saksi Penggugat, dan pengakuan Tergugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 21 Februari 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 21 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Manokwari, Kabupaten Manokwari (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Bumi Marina, dan selanjutnya pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Amban;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran sejak tahun 2019, bertengkar karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, serta kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang ke rumah kakaknya;
6. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sampai sekarang telah 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali lagi;
7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dianggap terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Maret 2019 sampai Desember 2019 karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selanjutnya Tergugat yang tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal sejak sampai Desember 2019 sampai Juli 2020 atau sekitar 7 (tujuh) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, dimana Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan tidaklah patut membebankan kesalahan tersebut kepada salah satu pihak saja, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada para pihak, Majelis hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit didamaikan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka tidak akan tercapai cita cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadikan perkawin tersebut pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam Pasal

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) secara yuridis Penggugat yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 291 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in.

Menimbang bahwa Penggugat selama perkawinan belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami HASAN ASHARI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

HASAN ASHARI, S.H.I.

Hakim Anggota 2,

KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H.

Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 296.000,00 |

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan
Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw